



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2017  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ende adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Kabupaten Nagekeo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. *Lowo* adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU; dan
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

1. PABU 22 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 56.000''$  LS dan  $121^{\circ} 31' 08.840''$  BT yang terletak di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo yang berbatasan dengan Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende, PABU 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) *Lowo* Nioniba sampai pada PABU 23 dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 08.000''$  LS dan  $121^{\circ} 31' 19.400''$  BT yang terletak di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang

- berbatasan dengan Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
2. PABU 23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 23A dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 31.800''$  LS dan  $121^{\circ} 31' 21.190''$  BT yang terletak di Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeoyang berbatasan dengan Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende;
  3. TK 23A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA dengan koordinat  $8^{\circ} 37' 35.560''$  LS dan  $121^{\circ} 31' 24.570''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23B dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 06.747''$  LS dan  $121^{\circ} 31' 14.336''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 23C dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 10.605''$  LS dan  $121^{\circ} 30' 15.161''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23D dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 23.593''$  LS dan  $121^{\circ} 30' 00.000''$  BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 23E dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 22.021''$  LS dan  $121^{\circ} 29' 41.000''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 25 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 28.700''$  LS dan  $121^{\circ} 29' 33.600''$  BT yang terletak di Desa Mundinggasa Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
  4. PABU 25 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 26 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 44.300''$  LS dan  $121^{\circ} 29' 15.600''$  BT yang terletak di Desa Natanangge Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Tendatoto Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
  5. PABU 26 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 27 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 42.600''$  LS dan  $121^{\circ} 27' 32.500''$  BT yang terletak di Desa Malawaru Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Tendatoto Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo;
  6. PABU 27 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 28 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 03.300''$  LS dan  $121^{\circ} 26'$

59.200" BT yang terletak di Desa Tendatoto Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo yang berbatasan dengan Desa Malawaru Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende;

7. PABU 28 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 29 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 19.200''$  LS dan  $121^{\circ} 25' 55.200''$  BT yang terletak di Desa Romarea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Utetoto Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
8. PABU 29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada *Lowo* Mbojo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *as* (*Median Line*) *Lowo* Mbojo sampai pada PABU 30 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 00.800''$  LS dan  $121^{\circ} 23' 47.900''$  BT yang terletak di Desa Watumite Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Utetoto Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
9. PABU 30 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as* (*Median Line*) *Lowo* Nangamboia sampai pada PABU 31 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 25.200''$  LS dan  $121^{\circ} 23' 49.300''$  BT yang terletak di Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang berbatasan dengan Desa Watumite Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende;
10. PABU 31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *As* (*Median Line*) *Lowo* Nangamboia sampai pada PABU 32 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 54.900''$  LS dan  $121^{\circ} 24' 10.000''$  BT yang terletak di Desa Tenda Ondo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
11. PABU 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *As* (*Median Line*) *Lowo* Nangamboia sampai pada PABU 33 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 10.100''$  LS dan  $121^{\circ} 24' 35.600''$  BT yang terletak di Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang berbatasan dengan Desa Tenda Ondo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende;

12. PABU 33 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) *Lowo* Nangamboa sampai pada PABU 34 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 38.600''$  LS dan  $121^{\circ} 24' 40.200''$  BT yang terletak di Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang berbatasan dengan Desa Tenda Ondo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende;
13. PABU 34 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) *Lowo* Nangamboa sampai pada PABU 35 dengan koordinat  $8^{\circ} 45' 11.500''$  LS dan  $121^{\circ} 24' 59.300''$  BT yang terletak di Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang berbatasan dengan Desa Tenda Ondo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende;
14. PABU 35 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) *Lowo* Nangamboa sampai pada PABU 24 dengan koordinat  $8^{\circ} 45' 32.000''$  LS dan  $121^{\circ} 25' 00.100''$  BT yang terletak di Desa Tenda Ondo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
15. PABU 24 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) *Lowo* Nangamboa sampai pada PABU 36 dengan koordinat  $8^{\circ} 45' 52.100''$  LS dan  $121^{\circ} 25' 02.500''$  BT yang terletak di Desa Tenda Ondo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
16. PABU 36 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) *Lowo* Nangamboa sampai pada PABU 37 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 37.000''$  LS dan  $121^{\circ} 24' 56.500''$  BT yang terletak di Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang berbatasan dengan Desa Ondorea Barat Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende;
17. PABU 37 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) *Lowo* Nangamboa sampai pada PABU 38 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 13.500''$  LS dan  $121^{\circ} 24' 59.500''$  BT yang terletak di Desa Ondorea Barat Kecamatan

Nangapanda Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo; dan

18. PABU 38 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) *Lowo* Nangamboa sampai pada PABU 39 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 32.400''$  LS dan  $121^{\circ} 24' 48.500''$  BT yang terletak di Desa Nata Ute Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo yang berbatasan dengan Desa Ondorea Barat Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

### Pasal 3

Posisi PABU/PABA/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA, ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1332.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.  
19590203 198903 1 001.





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 90 TAHUN 2017  
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN  
KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH  
KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**




DIAGRAM LOKASI



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : World Geodetic System - 1984 (WGS 84)  
Zone : 51 S  
Satuan Tinggi : Meter  
Selang Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 2016 ;  
2. Survey Pengawasan Batas Daerah di lapangan antar Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 ;  
3. Peta Kesepakatan antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

**LEGENDA**  
 ▲ : Pilar Batas      - - - - : Batas Kabupaten      ~~~~~ : Sungai  
 ● : Titik Kartometrik      ——— : Jalan      ——— : Kontur

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK  
KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PABU 22	8° 36' 52,000" LS	121° 31' 13,000" BT	337172	9047458
2	PABU 23	8° 37' 08,000" LS	121° 31' 19,400" BT	337369	9046968
3	TK 23A	8° 37' 31,800" LS	121° 31' 21,190" BT	319013	9046893
4	PABA	8° 37' 35,560" LS	121° 31' 24,570" BT	337530	9046121
5	TK 23B	8° 38' 06,747" LS	121° 31' 14,336" BT	337221	9045162
6	TK 23C	8° 38' 10,605" LS	121° 30' 15,161" BT	335413	9045036
7	TK 23D	8° 38' 23,593" LS	121° 30' 00,000" BT	334951	9044635
8	TK 23E	8° 38' 22,021" LS	121° 29' 41,000" BT	334370	9044681
9	PABU 25	8° 38' 28,700" LS	121° 29' 33,600" BT	334145	9044476
10	PABU 26	8° 38' 44,300" LS	121° 29' 15,600" BT	333596	9043994
11	PABU 27	8° 39' 42,600" LS	121° 27' 32,500" BT	330452	9042191
12	PABU 28	8° 40' 03,300" LS	121° 26' 59,200" BT	329436	9041551
13	PABU 29	8° 40' 19,200" LS	121° 25' 55,200" BT	327482	9041054
14	PABU 30	8° 43' 00,800" LS	121° 23' 47,900" BT	323611	9036073
15	PABU 31	8° 43' 25,200" LS	121° 23' 49,300" BT	323657	9035324
16	PABU 32	8° 43' 54,900" LS	121° 24' 10,000" BT	324294	9034414
17	PABU 33	8° 44' 10,100" LS	121° 24' 35,600" BT	325078	9033951
18	PABU 34	8° 44' 38,600" LS	121° 24' 40,200" BT	325222	9033076
19	PABU 35	8° 45' 11,500" LS	121° 24' 59,300" BT	325810	9032067
20	PABU 24	8° 45' 32,000" LS	121° 25' 00,100" BT	325838	9031438
21	PABU 36	8° 45' 52,100" LS	121° 25' 02,500" BT	325914	9030821
22	PABU 37	8° 46' 37,000" LS	121° 24' 56,500" BT	325736	9029440
23	PABU 38	8° 47' 13,500" LS	121° 24' 59,500" BT	325832	9028319
24	PABU 39	8° 47' 32,400" LS	121° 24' 48,500" BT	325499	9027737

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd  
**TJAIJO KUMOLO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**WIDODO SIGIT PUDJIANTO**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001